



**PENETAPAN**

Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

████████████████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Swsata, tempat tinggal di ████████████████████

████████████████████, di sebut sebagai "**Pemohon I**";

**melawan**

████████████████████, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ████████████████████

████████████████████ Kutai Kartanegara, di sebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Idan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon Iberdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 April 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Tgr. tanggal 08 April 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Tgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa, tanggal [REDACTED], dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Salat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat pengantar isbat nikah nomor: B. [REDACTED];
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus administrasi pendidikan sekolah anak-anak sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 di Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon luntuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 08 April 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon I mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor [REDACTED] (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kasman Ibrahim, Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: [REDACTED] Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.3);

## B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] a, Kecamatan Samboja, Kabupaten kutai kartanegara;; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon II dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA. Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] di Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, ijab qabul melalui seorang imam setempat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, menjadi wali dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tersebut adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II dengan saksi-saksi nikah adalah [REDACTED] dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

2. [REDACTED] umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Balikpapan Handil II, RT.04, Desa Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten kutai kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] di Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, ijab qabul melalui seorang imam setempat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, menjadi wali dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tersebut adalah ayah kandung yang bernama [REDACTED]

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



dengan saksi-saksi nikah adalah [REDACTED] dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, para Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, telah terjadi aqad nikah antara seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] dinikahkan langsung oleh imam setempat yang bernama [REDACTED] dengan wali nikah yang bernama [REDACTED], ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam permohonannya mendalilkan bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan maupun hubungan lainnya yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan, dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon I tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2012, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah [REDACTED] [REDACTED] yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama **Nanang Juhri** dengan wali nikah yang bernama [REDACTED], ayah kandung Pemohon II;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan serta hubungan lainnya yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak.
- Bahwa, tidak orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 20 Maret 2012, di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong, kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA. Tgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal [REDACTED], di Kelurahan Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggarong dengan susunan **Drs. H. Arifin, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Mursyid** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

**Drs. H. Arifin, SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	50.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	1.210.000,00
- Biaya Pengumuman	Rp.	60.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	.386.000,00.

(satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)